

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai " Analisis Wanprestasi Terhadap Bisnis Franchise Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdara (Studi Kasus Franchise Es Teh Presiden Desa Welahan Jepara)", maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bisnis franchise atau waralaba tersebut melibatkan dua pihak dimana pihak pemberi waralaba disebut franchisor dan pihak penerima waralaba disebut franchisee. Bisnis franchise terjadi dengan menggunakan surat perjanjian dan pihak mitra diwajibkan untuk melaksanakan semua prestasi yang ada didalam surat perjanjian tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi, bahwa franchise Es Teh Presiden cabang Welahan menggunakan jenis waralaba format bisnis (*business format franchise*) dengan alasan bisnis yang dijalankan mitra diberikan hak secara penuh oleh pusat dalam penggunaan merk, produk, serta sistem kerja.
2. Wanprestasi yang terjadi pada Franchise Es Teh Presiden, pihak mitra dengan jelas dan mengakui adanya tindakan wanprestasi yang dilakukan dengan konsekuensi pemberian surat peringatan 1 dan surat peringatan 2 disertai dengan hasil surat peringatan 2 yaitu diperbolehkannya pihak pusat atau franchisor membuka mitra di kecamatan yang sama.
3. Sistem perjanjian waralaba atau franchise yang dilakukan oleh pihak franchisor dan franchisee Es Teh Presiden cabang Welahan dilakukan sesuai pada hukum islam, dimana adanya kesepakatan didalamnya. Akan tetapi tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh franchisee merupakan sikap yang tidak dianjurkan, karena dalam Hukum Islam, tindakan wanprestasi merupakan ciri orang munafiq. Dikatakan orang munafiq bilamana ketika berbicara ia dusta, ketika berjanji ia mengingkari, dan ketika ia diberi amanat ia berkhianat.
Sedangkan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh franchisee telah diatur dalam KUHPerdara , yaitu Pasal 1243 KUH Perdata, bahwa Pada dasarnya, wanprestasi

adalah keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang diperoleh, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka, terdapat saran untuk pihak franchisee supaya bisa memperbaiki kesalahan dengan tidak melakukan ingkar janji terhadap apa yang sudah disepakati dalam membuka usaha, karena jika memang dari awal pihak franchisee yaitu Muhammad Naufal Mizan sepakat melakukan perjanjian bisnis, maka ia harus melakukan semua poin dalam surat perjanjian yang telah tertandatangani olehnya. Dengan arti kata lain, ia bersedia melakukannya.
2. Untuk franchisor, lebih baik memperbaiki komunikasi dengan mitranya, sebaiknya tidak hanya memberikan surat peringatan langsung sampai SP-2, tetapi akan lebih baik bertahap dari SP-1 beserta penjelasannya
3. Penulis berharap jika ada peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan materi yang sama, penulis berharap objeknya untuk dibedakan, serta materi yang dipaparkan lebih diperluas lagi.